



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 8 TAHUN 2009

### TENTANG

### PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAK TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2009 – 2012.

#### BUPATI SANGGAU

- Menimbang :
- a. bahwa Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah Gedung DPRD, merupakan salah satu Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
  - b. bahwa Sarana dan Prasarana Pemerintah Gedung DPRD merupakan kebutuhan yang mendesak dalam rangka upaya pelayanan pemerintah yang baik dan layak.
  - c. bahwa demi percepatan dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud diatas dipandang perlu diatur tentang Pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah Gedung DPRD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2009 – 2012 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 ) sebagai Undang – undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
  2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Kontruksi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609 )
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

## Dengan Persetujuan Bersama

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

Dan

### BUPATI SANGGAU

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAK TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH GEDUNG DPRD KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2009 – 2012.**

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a.) Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b.) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- c.) Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
- d.) Bupati adalah Bupati Sanggau.
- e.) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- f.) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau
- g.) Pelaksana Kegiatan adalah Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai pelaksana Kegiatan tahun jamak ( Multiyears Contract ) Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor DPRD Kabupaten Sanggau.
- h.) Kegiatan kontrak tahun jamak ( Multiyears Contract ) adalah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung DPRD yang waktu pelaksanaannya lebih dari 1 ( satu ) tahun dan memungkinkan kontraktor melakukan pembiayaan pendahuluan untuk melaksanakan kegiatan, yang akan dibayarkan kemudian dengan mengalokasikan sejumlah dana melalui APBD Kabupaten Sanggau selama 4 ( empat ) tahun mulai Tahun Anggaran 2009 sampai Tahun Anggaran 2012.

- i.) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD yang disusun Bupati bersama – sama DPRD dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- j.) Penyedia Barang / Jasa Pemborongan adalah Badan Usaha yang Kegiatan usahanya menyediakan Barang / Jasa Pemborongan.
- k.) Jasa Pemborongan Layanan Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Gedung DPRD atau pekerjaan lainnya, yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna jasa dan proses pelaksanaannya diawasi oleh pengguna jasa.
- l.) Kontrak adalah perikatan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam pelaksanaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana Gedung DPRD Kabupaten Sanggau atau pekerjaannya yang terkait lainnya.
- m.) Dokumen Kontrak adalah perikatan tertulis berikut seluruh lampiran yang memuat persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak penandatanganan kontrak.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- 1) Maksud ditetapkannya peraturan daerah ini adalah untuk mengatur pelaksanaan kegiatan kontrak tahun jamak ( Multiyears Contract ), agar dapat dilaksanakan sesuai program prioritas daerah dan kepastian tersedianya anggaran selama pelaksanaan kegiatan kontrak tahun jamak (Multiyear Contract) yang berlangsung selama 4 (Empat) Tahun.
- 2) Tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan mencegah timbulnya dikemudian hari bagi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan kontrak tahun jamak ( Multiyears Contract ), sehingga segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

## BAB III

### PRINSIP – PRINSIP PENGADAAN JASA PEMBORONGAN

#### Pasal 3

Prinsip dasar pengadaan jasa pemborongan kegiatan kontrak tahun jamak ( Multiyears Contract ) adalah sebagaimana disebutkan pada Bagian Ketiga Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

## BAB IV

### LOKASI

#### Pasal 4

Pembangunan sarana dan prasarana Gedung DPRD Kabupaten Sanggau dibangun di Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 5

- 1) Pembiayaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Gedung DPRD Kabupaten Sanggau dengan pelaksanaan kontrak tahun jamak ( Multiyears Contract ) bersumber pada APBD Kabupaten Sanggau selama 4 (Empat) Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 dengan jumlah nilai keseluruhan sebesar Rp. 35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyard Rupiah)
- 2) Dana sebagaimana tersebut dimaksud pada ayat ( 1 ) dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut :
  - a) APBD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah).
  - b) APBD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyard Rupiah).
  - c) APBD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyard Rupiah).
  - d) APBD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyard Rupiah).
- 3) Apabila terjadi perubahan kebijakan moneter dan atau perubahan tingkat harga barang / jasa yang signifikan, maka alokasi anggaran sebagaimana ayat (1) yang telah ditetapkan akan ditinjau ulang.

## BAB VI

### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

#### Pasal 6

- 1) Jangka waktu pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Gedung DPRD Kabupaten Sanggau dimulai dari Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan tahapan peyediaan dana dalam APBD setiap Tahun Anggaran.
- 2) Jangka waktu pelaksanaan fisik berakhir selambat – lambatnya pada bulan Desember 2011.
- 3) Jangka waktu pemeliharaan tergantung produk akhir kegiatan sesuai dengan Dokumen Kontrak atau paling lambat pada bulan Desember 2012.

## BAB VII

### PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG DPRD

#### Pasal 7

- 1) Pelaksana pembangunan sarana dan prasarana Gedung DPRD Kabupaten Sanggau adalah Pembangun yang profesional, mempunyai keahlian dan pengalaman di bidangnya serta mempunyai kredibilitas yang dapat di pertanggung jawabkan.
- 2) Penunjukan Pembangun berpedoman kepada Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

## BAB VIII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 8

- 1) Pembayaran terhadap hasil pekerjaan kepada kontraktor akan dilaksanakan selama 4 (empat) tahun, pembayaran akan disesuaikan dengan alokasi dana pada setiap tahunnya sebagaimana yang termaktub dalam pasal 5 ayat (2).
- 2) Pembayaran eskalasi akan dilaksanakan sesuai dengan penjelasan pasal 30 ayat 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, cara perhitungan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di dalam dokumen kontrak dengan mempertimbangkan jangka waktu pembiayaan selama 4 (empat) tahun dan jangka waktu pelaksanaan fisik 3 (tiga) tahun.

**BAB IX**  
**PENANGGUNG JAWAB**

**Pasal 9**

Penanggung jawab kegiatan kontrak tahun jamak ( Multiyears Contract ) adalah Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaannya dapat mendelegasikan kepada Pelaksana kegiatan.

**BAB X**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 10**

- 1) Untuk mendapatkan hasil yang optimal, pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Gedung DPRD Kabupaten Sanggau dilaksanakan oleh Pihak Ketiga (Konsultan) yang waktunya bersamaan dengan pelaksanaan pembangunan.
- 2) Untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Gedung DPRD Kabupaten Sanggau dibentuk Tim dengan Keputusan Bupati.
- 3) DPRD Kabupaten Sanggau melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan di tetapkan kemudian dengan Peratruran Bupati Sanggau.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di : S A N G G A U

Pada tanggal : 23 Juli 2009

BUPATI SANGGAU

TTD

H. SETIMAN H. SUDIN

Di Undangkan di : Sanggau

Pada Tanggal : 17 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU



Drs. C. ASPANDI

NIP. 19530610 197803 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TAHUN 2009 NOMOR 8

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 8 TAHUN 2009  
TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAK TAHUN JAMAK  
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH GEDUNG  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN  
ANGGARAN 2009 – 2012

I. UMUM.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah berupa pembangunan gedung kantor merupakan suatu kebutuhan yang mendasar dalam rangka upaya pelayanan pemerintah yang baik dan layak untuk masyarakat Kabupaten Sanggau.

Seiring dengan dinamika perkembangan Kabupaten Sanggau sekarang maupun kedepan maka sudah selayaknya bangunan gedung kantor DPRD Kabupaten Sanggau dibangun kembali pada tempat yang telah direncanakan. Adapun pelaksanaan kegiatan dilaksanakan berdasarkan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract) yang di tuangkan dalam peraturan daerah.

Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract) adalah kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana gedung kantor DPRD Kabupaten Sanggau yang waktu pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan memungkinkan kontraktor melakukan pembiayaan pendahuluan untuk melaksanakan kegiatan, yang akan dibayarkan kemudian dengan mengalokasikan sejumlah dana melalui APBD Kabupaten Sanggau selama 4 (Empat) tahun anggaran yang dimulai pada tahun anggaran 2009 - 2012.

Pelaksanaan kegiatan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract) berpedoman kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas